

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a.
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemulihan Lingkungan Hidup;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekologinya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah Nomor dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888;

4.Undang-Undang

- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;

20.Peraturan Menteri	2(?().F	'er	at	ur	an	M	.en	teri			
----------------------	----	----	-----	-----	----	----	----	---	-----	------	--	--	--

- 20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 837);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36;
- 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Pengawasan atau Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
- 6. Badan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten bogor
- 8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Pengelolaan Lingkungan hidup.
- 9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
- 10. Pemulihan Lingkungan Hidup adalah merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktifitas lingkungan atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- 11. Surat Status Penyelesaian Pemulihan yang selanjutnya disingkat SSPP adalah surat yang berisi pernyataan telah selesai penanganan pemulihan yang diterbitkan oleh BLH.
- 12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 13. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 14. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pemulihan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkan adanya kegiatan usaha oleh perusahaan dan masyarakat.

(2)Peraturan Bupati

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. agar perusahaan atau masyarakat melakukan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu :

- a. pelaksanaan pemulihan;
- b. evaluasi;
- c. pemantauan;
- d. pengawasan dan pembinaan; dan
- e. sanksi.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu

Verifikasi Lapangan

Pasal 4

Pelaksanaan pemulihan dilaksanakan melalui verifikasi lapangan, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. survey lapangan;
- b. uji laboratorium;
- c. kajian lingkungan;
- d. rekomendasi.

Dogol		
Pasal	:)	

survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu suatu kegiatan survey lokasi dengan melihat kondisi lokasi secara umum yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dengan melakukan:

- a. pemetaan lokasi, yaitu:
 - 1. pembuatan gambar sketsa lokasi yang meliputi keberadaan lokasi permukiman, lahan produktif/lahan pertanian, sumber air, sumber polutan dan informasi lainnya yang berguna untuk pengendalian dampak lingkungan;
 - 2. penentuan batas lateral dan vertikal cekungan air bawah tanah.
- b. pengisolasian atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi :
 - 1. pemasangan garis batas yaitu dengan pemasangan pembatas sesuai luasan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, isolasi dengan cara menentukan titik-titik koordinatnya;
 - 2. penetapan titik-titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan menggunakan alat ukur *Geographic Position System* (GPS) yang sebelumnya ditandai minimal oleh tampaknya 4 (empat) satelit dalam GPS dimaksud.
- c. Pemasangan papan pengumuman, yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan bahwa di lokasi tersebut sedang dilakukan penanganan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan tujuan agar pihak yang berkepentingan tidak melintas dan atau memanfaatkan luas ruang yang sedang dalam penanganan.

Pasal 6

(1) Uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diperlukan untuk melakukan perhitungan dan/atau gambaran dari lokasi yang tercemar, penjalaran serta jarak lokasi yang tercemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan pengambilan contoh (sampling) air tanah, air limbah, sumber air, fisika tanah, pengukuran tinggi muka air tanah, tipografi dan penyelidikan geohidrologi;

(2)Dalam	
----------	--

- (2) Dalam hal pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh perusahaan maka dilakukan :
 - a. pengujian cerobong asap untuk mengetahui tingkat emisi udara berdasarkan arah angin;
 - b. pengujian outlet dari Instalasi Pembuangan Air Limbah untuk mengetahui air yang dibuang ke outlet sudah dalam keadaan bersih atau masih tercemar;
 - c. pengujian mesin produksi di perusahaan untuk mengetahui getarannya;
 - d. pengujian kebauan dari limbah produksi perusahaan.
- (3) Dalam melakukan pemulihan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. mengecek dampak emisi sekitar lingkungan akibat cerobong asap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mengecek Badan Air Penerima serta lingkungan yang sudah dicemari baik oleh limbah industri atau oleh kegiatan masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
 - c. mengecek dampak keretakan bangunan yang diakibatkan getaran dari mesin-mesin di perusahaan ataupun kegiatan penambangan yang memakai bahan peledak atau getaran dari kendaraan berat yang lalu lalang di sekitar lokasi;
 - d. mengecek ke perusahaan yang bersangkutan sudah mempunyai TPS untuk tempat penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau bukan B3 yang dapat mengakibatkan kebauan disekitar lokasi;
 - e. mengantisipasi daerah sekitar yang terkena dampak kebauan dan kebisingan.
- (4) Dalam hal pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh masyarakat, maka pemulihan dilakukan dengan tahapan :
 - a. mengantisipasi timbunan-timbunan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air serta dapat mengakibatkan banjir serta kebauan disekitar lokasi;
 - b. mengantisipasi dampak longsoran tanah akibat penggalian liar.

Pasal	7					

Kajian Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut :

- a. kajian lingkungan dibuat berdasarkan hasil uji laboratorium beserta data sekunder yang kemudian diberikan kepada pihak perusahaan agar dapat melakukan pemulihan sesuai petunjuk dari hasil kajian dimaksud;
- b. isi kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
 - 1. kronologis permasalahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 2. metodologi yang digunakan dalam penanganan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 3. peta wilayah administrasi dan koordinat peta lokasi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan beserta sebaran dampaknya;
 - 4. tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan disertai luas dan volume serta foto-foto kegiatan;
 - 5. hasil akhir yang dicapai berupa data-data hasil uji laboratorium pada Laboratorium yang Terakreditasi KAN;
 - 6. pemantauan pasca penanganan pemulihan berupa:
 - a) parameter;
 - b) frekuensi dan durasi;
 - c) lokasi pemantauan;
 - d) pelaksana oleh pihak ketiga/laboratorium yang telah terakreditasi; dan
 - e) metodologi pemantauan pasca penanganan.
 - 7. kewajiban pelaporan;
 - 8. kewajiban pengawasan lebih lanjut.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d:

- a. terhadap perusahaan:
 - 1. berdasarkan hasil kajian lingkungan BLH mengeluarkan rekomendasi untuk yang selanjutnya dilakukan pemantauan dan pengawasan;
 - 2. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berisikan hasil kajian lingkungan tentang langkah-langkah yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan pencemaran, antara lain kewajiban perusahaan membuat surat pernyataan bersedia melakukan pemulihan;
 - 3. perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang telah selesai melakukan pemulihan, akan diberikan Surat Penyelesaian Pemulihan Lingkungan (SPPL) yang dikeluarkan oleh BLH;
 - 4. dalam hal pencemaran lingkungan terkontaminasi oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3), maka rekomendasi disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya dilakukan pemulihan;
 - 5. jika pemulihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 telah selesai dilakukan, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengeluarkan Surat Penyelesaian Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SPPLT).

b. terhadap Masyarakat:

- 1. jika pencemaran lingkungan dilakukan oleh masyarakat, maka dinas/instansi terkait sesuai dengan bidangnya bersama sama pihak kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan melakukan penertiban dan pembinaan serta melakukan pemulihan berdasarkan hasil kajian lingkungan dan selanjutnya BLH mengeluarkan Surat Penyelesaian Pemulihan Lingkungan (SPPL);
- 2. dalam hal pencemaran lingkungan terkontaminasi oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3), maka rekomendasi disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya dilakukan pemulihan;
- 3. jika pemulihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah selesai dilakukan, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengeluarkan Surat Penyelesaian Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SPPLT).

\mathbf{r}	•	T7 1	
н,	าศากท	Kedua	
1)6	121711	Neuua	

Bagian Kedua Tim Verifikasi

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BLH membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan Satuan Tugas yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan paling sedikit 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 8 (delapan) orang anggota.

Pasal 10

- (1) Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan pada BLH.
 - b. Anggota: 1. Unsur BLH 5 (lima) orang;
 - 2. Unsur dinas/instansi terkait 1 (satu) orang;
 - 3. Kepala Seksi yang membidangi lingkungan hidup pada kecamatan 1 (satu) orang;
 - 4. Satuan Tugas Lingkungan Hidup pada kecamatan 1 (satu) orang.
- (2) Anggota tim yang berasal dari BLH diutamakan pegawai yang memiliki brevet Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau pernah mengikuti Diklat Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 11

Uraian tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :

- ketua bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatan pemulihan tersebut dan berkoordinasi dengan anggota tim untuk mengawasi kegiatan pemulihan yang sedang dan sudah dilakukan oleh pihak perusahaan atau masyarakat kepada Kepala BLH;
- b. anggota tim dari unsur BLH bertanggung jawab untuk memeriksa, memberikan masukan dan saran teknis serta mengawasi kegiatan pemulihan yang sedang dan sudah dilakukan oleh pihak perusahaan atau masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada ketua;

c.anggota

- c. anggota tim dari unsur dinas terkait bertugas memberikan saran teknis terhadap perusahaan atau masyarakat serta mengawasi kegiatan pemulihan yang sedang dan sudah dilakukan oleh pihak perusahaan atau masyarakat, serta melaporkan hasilnya ketua;
- d. anggota tim dari unsur kecamatan bertugas untuk mengawasi serta membina pihak perusahaan atau masyarakat agar taat terhadap lingkungan serta dapat menjembatani peran serta perusahaan terhadap masyarakat dilingkungannya;
- e. anggota tim dari Satuan Tugas Lingkungan bertanggung jawab untuk mengawasi serta melaporkan hasil dari kegiatan pemulihan baik yang sedang dan yang sudah selesai dilakukan.

BAB V

EVALUASI

Pasal 12

- (1) BLH melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, BLH menerbitkan Surat Status Penyelesaian Pemulihan.
- (3) Surat Status Penyelesaian Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi :
 - a. status penanganan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah selesai;
 - b. lampiran Surat Status Penyelesaian Pemulihan terdiri atas :
 - 1. kronologis permasalahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - 2. metodologi yang digunakan dalam penanganan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 3. peta wilayah administrasi dan peta lokasi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup beserta sebaran dampaknya;
 - 4. tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan disertai luas dan volume serta foto-foto kegiatan;
 - 5. hasil akhir yang dicapai berupa data-data hasil uji laboratorium pada laboratorium yang terakreditasi;

6.pemantauan

- 6. pemantauan pasca penanganan pemulihan berupa:
 - a) parameter;
 - b) frekuensi dan durasi;
 - c) lokasi pemantauan;
 - d) pelaksana oleh pihak ketiga/laboratorium yang telah terakreditasi; dan
 - e) metodologi pemantauan pasca penanganan.
- 7. kewajiban pelaporan; dan
- 8. kewajiban pengawasan lebih lanjut.
- (4) Surat Status Penyelesaian Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melepaskan tanggung jawab hukum perusahaan atau masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya.

BAB VI

PEMANTAUAN

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang telah mendapatkan Surat Status Penyelesaian Pemulihan, wajib melakukan pemantauan terhadap lokasi atas pencemaran berdasarkan hasil data laboratorium, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BLH dan ditembuskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 14

Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diikuti dengan pengambilan contoh uji (sampling) sesuai dengan jumlah dan parameter yang diambil pada saat permulaan pengambilan contoh uji.

BAB	VII				

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan oleh BLH.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLH dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis administrasi dan teknis operasional terhadap pelaksanaan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan oleh BLH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, masyarakat dan pelaku usaha.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

Setiap perusahaan atau masyarakat yang tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BLH.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 29 Nopember 2013

> > BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 29 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON